



PENETAPAN

NOMOR: 462/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

IDA UMAMI, perempuan, Lahir di Blitar, pada tanggal 01 September 1970 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Cerai Mati, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002 RW 004, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3505014110700002, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SOERYO SOENDHORO, S.H.**, dan **RINA LESTARI, S.H.**, Para Advokat/Pengacara, yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara "SOERYO SOENDHORO, S.H dan REKAN ", beralamat di Jalan Pamenang No. 53, RT 005 RW 007, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Kode Pos 66133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 4 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 5 Desember 2022, dengan Register Nomor: 462/Pdt.P/2022/PN Blt, yang isi Permohonannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon (IDA UMAMI) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama ROEKHAN pada tanggal 20

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor:462/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1997, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 340/44/XII/1997 tertanggal 20 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar (Vide bukti Foto copy Kutipan Akta Nikah terlampir):

2. Bahwa, di dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon tersebut, telah dikaruniai 02 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

- **NABILA NAYYIROTUL FITRI**, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 01 Januari 2000 (umur 22 tahun), Kewarganaraan Indonesia, bertempat-tinggal di Dusun Krajan, RT 002 RW 004, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

- **MUHAMMAD ZIYAN UMAM**, Laki-laki, Lahir di Blitar, pada tanggal 09 April 2005 (umur 17 tahun), bertempat-tinggal di Dusun Krajan, RT 002 RW 004, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

3. Bahwa, suami Pemohon (ROEKHAN) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2022 dikarenakan sakit, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-30072022-0003 tertanggal 01 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Blitar;

4. Bahwa, dikarenakan suami Pemohon (ROEKHAN) tersebut telah meninggal dunia, sehingga ahli waris Almarhum ROEKHAN seluruhnya adalah;

- IDA UMAMI (Pemohon);
- NABILA NAYYIROTUL FITRI, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 01 Januari 2000;
- MUHAMMAD ZIYAN UMAM, Laki-laki, Lahir di Blitar, pada tanggal 09 April 2005;

5. Sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Waris tertanggal 14 Oktober 2022 yang diketahui oleh Camat Wonodadi Blitar;

6. Bahwa, almarhum suami pemohon (ROEKHAN) tersebut, selain meninggalkan ahli waris, Almarhum juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 00371 atas nama : IDA UMAMI, NABILA NAYYIROTUL FITRI, MUHAMMAD ZIYYAN UMAMI. berdasarkan surat ukur nomor ; 00004/Kunir/2014 tertanggal 05 Januari 2014 dengan luas : 8767 m², yang terletak di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

7. Bahwa, demi kepentingan anak-anak Pemohon, baik untuk keperluan kehidupannya sehari-hari, maupun untuk keperluan biaya

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor:462/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, maka Pemohon bersama dengan ahli waris lainnya bermaksud untuk menjual tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor; 00371 atas nama: IDA UMAMI, NABILA NAYYIROTUL FITRI, MUHAMMAD ZIYYAN UMAMI. berdasarkan surat ukur nomor ; 00004/Kunir/2014, tertanggal 05 Januari 2014 dengan luas : 8767 m² terletak di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur;

8. Bahwa, dikarenakan para ahli waris dari almarhum suami pemohon (ROEKHAN) masih ada yang dibawah umur, yaitu yang bernama:

- MUHAMMAD ZIYAN UMAM, Laki-laki, Lahir di Blitar, pada tanggal 09 April 2005 (umur 17 tahun);

maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, belum dapat/belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 Tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur;

9. Bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna bertindak sebagai kuasa, tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon (IDA UMAMI) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama:

- **MUHAMMAD ZIYAN UMAM**, Laki-laki, Lahir di Blitar, pada tanggal 09 April 2005 (umur 17 tahun);

Dan bersama ahli waris lainnya yang tertuang dalam SHM Nomor : 00371 yaitu: atas nama: NABILA NAYYIROTUL FITRI, dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor:462/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli dan Balik Nama Sertipikat di Notaris yang mana objek jual-beli berupa tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor; 00371 atas nama: IDA UMAMI, NABILA NAYYIROTUL FITRI, MUHAMMAD ZIYYAN UMAMI, berdasarkan surat ukur nomor : 00004/Kunir/2014 tertanggal 05 Januari 2014 dengan luas: 8767 m², yang terletak di Desa

Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Demikian Permohonan ini diajukan dan atas terkabulnya permohonan ini, kami haturkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di Persidangan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan mengajukan alat bukti berupa surat antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505014110700002, tertanggal 14 Oktober 2012 atas nama Ida Umami, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3505014101000007, tertanggal 2 April 2018, atas nama Nabila Nayyirotul Fitri, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 340/44/XII/1977 tertanggal 20 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3505-KM-30072022-0003, tertanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12.941/VI/TP/TAHUN 2009, tertanggal 26 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Perwalian, tertanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00371, Surat Ukur Nomor: 00004/Kunir/2014, tertanggal 5 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Peringatan II (dua) Nomor : 026/ULM-SRGT/SP II/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Nota Pelunasan Fasilitas Pembiayaan atas nama Debitur ROEKHAN Nomor 12/2018 tertanggal 14 September 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Slip Gaji induk Bulan Juli atas nama IDA UMAMI, S.Ag, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor:462/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Para Pemohon melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: AHMAD MUHAMMAD

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan ROEKHAN pada tahun 1997 secara agama Islam, yang dilaksanakan di rumah Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NABILA NAYYIROTUL FITRI, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 01 Januari 2000 dan MUHAMMAD ZIYAN UMAM, Laki-laki, Lahir di Blitar, pada tanggal 09 April 2005;
- Bahwa saat suami pemohon pada tahun 2022 telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya suami Pemohon bekerja sebagai pemasok material namun kemudian suami Pemohon sakit dan harus dirawat selama 2 (dua) tahun, sehingga truck miliknya harus dijual untuk biaya pengobatan;
- Bahwa anak Pertama Pemohon telah lulus kuliah, sedangkan anak kedua Pemohon masih sekolah di Pondok Pesantren;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di MAN Kunir;
- Bahwa saat ini Pemohon yang membiayai kebutuhan keluarga dan anak-anaknya;
- Bahwa suami Pemohon dahulu sakit cukup lama sehingga untuk memenuhi biaya rumah sakit maka tanah yang hendak dijual saat ini digunakan sebagai agunan di Bank, namun Pemohon sudah tidak bisa membayarnya sehingga diputuskan untuk dijual;
- Bahwa hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang Pemohon dan sebagian digunakan untuk biaya hidup dan Pendidikan anak-anak Pemohon;

Saksi II: AMINATUN NAJIB

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan ROEKHAN pada tahun 1997 secara agama Islam, yang dilaksanakan di rumah Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor:462/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NABILA NAYYIROTUL FITRI, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 01 Januari 2000 dan MUHAMMAD ZIYAN UMAM, Laki-laki, Lahir di Blitar, pada tanggal 09 April 2005;
- Bahwa saat suami pemohon pada tahun 2022 telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya suami Pemohon bekerja sebagai pemasok material namun kemudian suami Pemohon sakit dan harus dirawat selama 2 (dua) tahun, sehingga truck miliknya harus dijual untuk biaya pengobatan;
- Bahwa anak Pertama Pemohon telah lulus kuliah, sedangkan anak kedua Pemohon masi sekolah di Pondok Pesantren;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di MAN Kunir;
- Bahwa saat ini Pemohon yang membiayai kebutuhan keluarga dan anak-anaknya;
- Bahwa suami Pemohon dahulu sakit cukup lama sehingga untuk memenuhi biaya rumah sakit maka tanah yang hendak dijual saat ini digunakan sebagai agunan di Bank, namun Pemohon sudah tidak bisa membayarnya sehingga diputuskan untuk dijual;
- Bahwa hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang Pemohon dan sebagian digunakan untuk biaya hidup dan Pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersbut, untuk memperkuat alasan hukum dijatuhkannya penetapan ini, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan dari Pemohon yang disampaikan di depan Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan almarhum suami Pemohon, dengan tujuan agar bisa membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup serta biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, sehingga tidak dapat membiayai kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon, apalagi saat suami sakit Pemohon berhutang dan saat ini kesulitan membayar hutang;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor:462/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon berjanji akan mengelola uang penjualan tersebut dengan cara yang benar dan mempergunakannya semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali mewakili kepentingan anak Pemohon, untuk menjual tanah peninggalan suami Pemohon guna memenuhi kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Blitar sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama ROEKHAN pada tanggal 20 Desember 1997, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 340/44/XII/1997 tertanggal 20 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar (Vide bukti surat P-3);
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu NABILA NAYYIROTUL FITRI, Perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 01 Januari 2000 dan MUHAMMAD ZIYAN UMAM, Laki-laki, Lahir di Blitar, pada tanggal 09 April 2005, dan saat ini MUHAMMAD



ZIYAN UMAM umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun (vide bukti surat P-5);

- Bahwa benar suami Pemohon pada tanggal 12 Juli 2012 telah meninggal dunia (vide bukti surat P-4);
- Bahwa benar almarhum suami Pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor; 00371 atas nama: IDA UMAMI, NABILA NAYYIROTUL FITRI, MUHAMMAD ZIYYAN UMAMI, berdasarkan surat ukur Nomor: 00004/Kunir/2014, tertanggal 05 Januari 2014, dengan luas: 8767 m², yang terletak di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur (vide bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 330 ayat (3) KUHPerdara menjelaskan mengenai pengertian perwalian yaitu: *"mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara menyatakan: *"apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama ROEKHAN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2012 telah meninggal dunia (vide bukti surat P-4), maka berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara, perwalian terhadap anak Pemohon yang belum dewasa tersebut demi hukum dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama, dan Pemohon juga tidak pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya mengenai permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang meminta diberikan ijin untuk bertindak sebagai wali mewakili kepentingan anak pemohon yaitu MUHAMMAD ZIYAN UMAM, Laki-laki, Lahir di Blitar, pada tanggal 09 April 2005, dan saat ini MUHAMMAD ZIYAN UMAM umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun (vide bukti surat P-5) untuk menjual harta peninggalan suaminya berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor; 00371 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: IDA UMAMI, NABILA NAYYIROTUL FITRI, MUHAMMAD ZIYYAN UMAMI, berdasarkan surat ukur Nomor: 00004/Kunir/2014, tertanggal 05 Januari 2014, dengan luas: 8767 m², yang terletak di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur (vide bukti surat P-7), Pengadilan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek yuridis, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti surat berupa Kutipan AKta Kelahiran (vide bukti P-5), anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ZIYAN UMAM, Laki-laki, Lahir di Blitar, pada tanggal 09 April 2005, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tergolong masih belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya, sehingga kosekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena MUHAMMAD ZIYAN UMAM belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum karena belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka segala perbuatan perdata harus diwakili oleh Pemohon sebagai Ibunya yang menjadi wali berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Perwalian (*voodji*) berasal dari kata wali yang memilik arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa, sehingga perwalian dapat pula diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimban, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa *"perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"* maka berdasarkan hal tersebut penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terpenting bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan suami Pemohon telah meninggal dunia (vide bukti surat P-4) dan suami Pemohon tersebut telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00371 atas nama: IDA UMAMI, NABILA NAYYIROTUL FITRI, MUHAMMAD ZIYYAN UMAMI, berdasarkan surat ukur Nomor: 00004/Kunir/2014, tertanggal

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor:462/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Januari 2014, dengan luas: 8767 m², yang terletak di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur (vide bukti surat P-7), dimana pada saat ini Pemohon sedang mengalami kesulitan karena harus membayar hutang yang digunakan untuk biaya pengobatan suaminya selama ini, selain itu penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anaknya serta membayar hutang biaya pengobatan suaminya, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk dapat menjual harta peninggalan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon demi hukum merupakan wali bagi MUHAMMAD ZIYAN UMAM, maka kosekuensi hukumnya berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 Pemohon diberikan hak untuk mengelola harta peninggalan suaminya agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terpenting bagi MUHAMMAD ZIYAN UMAM;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon diberikan hak untuk mengelola harta MUHAMMAD ZIYAN UMAM, namun hak tersebut bukanlah tidak terbatas, penggunaan uang maupun harta benda lainnya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab semata-mata demi kepentingan MUHAMMAD ZIYAN UMAM, karena apabila Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai wali, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menyalahgunakan kewenangan sebagai wali dan melakukan tindak kekerasan terhadap anak maka kekuasaan Pemohon dapat dicabut berdasarkan Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon dalam perkara ini untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor:462/Pdt.P/2022/PN Blt



M E N E T A P K A N :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama MUHAMMAD ZIYAN UMAM untuk menjual sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00371 atas nama: IDA UMAMI, NABILA NAYYIROTUL FITRI, MUHAMMAD ZIYYAN UMAMI, berdasarkan surat ukur Nomor: 00004/Kunir/2014, tertanggal 05 Januari 2014, dengan luas: 8767 m², yang terletak di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur dan dipergunakan sepenuhnya untuk memenuhi biaya hidup dan kebutuhan Pendidikan Pemohon beserta anak-anaknya;

3.-----

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh kami IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh FERRY ADI JAYA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

FERRY ADI JAYA, S.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP/Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp20.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp130.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor:462/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)